

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Kewajiban yang paling utama dalam pemasangan iklan berdasarkan pasal Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi ialah pembayaran Pajak Daerah. Hal ini untuk menghindarkan niat pelaku usaha untuk menghindari pembayaran pajak daerah yang dapat menyebabkan pemasangan iklan tersebut menjadi iklan terselubung. Pelaku usaha memiliki kewajiban untuk membayar Pajak reklame, hal ini berdasarkan pada Pasal 47 ayat (2) huruf b, c, dan e, Undang-Undang No.29 Tahun 2008 yang menyebutkan bahwasanya reklame kain, reklame melekat seperti stiker, reklame berjalan seperti pada kendaraan termasuk dalam objek pajak reklame. Dalam pemasangan iklan pada media privat, pemilik media privat juga memiliki kewajiban perpajakan yang harus dibayarkan. Hal ini didasarkan karena adanya imbalan yang didapat dari Pelaku usaha. Berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan, imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima termasuk dalam objek pajak penghasilan yang harus dilaporkan dan dibayarkan.
2. Keabsahaan perjanjian yang dibuat oleh para pihak (Pelaku usaha dan pemilik media privat/perorangan) terkait dengan tindakan periklanan terselubung dengan cara pemasangan merek produk pada media milik privat/perorangan dinilai berdasarkan Pasal 1320 KUH Perdata. Perjanjian

lahir pada saat kedua belah pihak telah sepakat dan pemilik media privat telah menerima tawaran dari pelaku usaha. Perjanjian yang dilakukan antara kedua belah pihak merupakan perjanjian yang sah, apabila dalam pembuatan perjanjian tidak ada niat para pihak untuk menghindari pajak. Hanya saja dalam pelaksanaan perjanjian tersebut ketika para pihak tidak membayarkan pajak, maka iklan tersebut menjadi terselubung. Berbeda halnya dengan perjanjian yang dilakukan antara pelaku usaha dengan pemilik media privat untuk pemasangan iklan pada media privat yang bertujuan untuk menghindari pajak reklame, menyebabkan perjanjian tersebut batal demi hukum. Dimana perjanjian tersebut telah melanggar syarat-syarat sah nya perjanjian yang diatur dalam Pasal 1320 KUH Perdata yaitu syarat “Suatu sebab yang halal”. Syarat “Suatu sebab yang halal” dalam perjanjian menjelaskan bahwa suatu perjanjian harus dibuat dengan sebab yang tidak dilarang oleh undang-undang, atau bertentangan dengan kesusilaan, dan ketertiban umum sesuai dengan Pasal 1337 KUH Perdata. Perjanjian yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pemilik media privat sendiri bertentangan dengan Undang-Undang No.28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi, Undang-Undang No.16 Tahun 2009 Tentang Ketentuan Umum Perpajakan, dan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Tentang Pajak Penghasilan.

## **B. Saran**

1. Untuk pembuat Undang-undang, agar Pasal 47 ayat (2) mengenai objek-objek pajak untuk ditambahkan penjelasan mengenai frasa 'Media Privat'.
2. Untuk para fiskus, agar semakin diperbanyak lagi pelatihan mengenai regulasi perpajakan khususnya mengenai regulasi-regulasi hukum yang berkembang saat ini.
3. Diperlukan adanya pengawasan yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pemasangan iklan pada media privat, agar mengoptimalkan pendapatan pemerintah daerah di sektor perpajakan.

